



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berlakunya peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau tidak relevan lagi;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4310);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4400)
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, tata upacara dan tata penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 24);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU
Dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROPINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Riau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Propinsi Riau;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil- Wakil Ketua DPRD propinsi Riau;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Propinsi Riau;
8. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD Propinsi Riau sebagaimana yang dimaksud dengan Undang -Undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin sekretariat DPRD propinsi Riau;
10. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11. Protokeler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatansehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat;
12. Acara Resmi adalah acaraa yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah,dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh penjabt Negara,penjabat pemerintah,penjabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Tata Pakaian adalah aturan mengenai pakain bagi anggota DPRD propinsi Riau dalam acara kenegaraan, rapat-rapat dan acara resmi;
17. Uang Represensi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai pimpinan dan anggota DPRD propinsi Riau;
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD propinsi Riau dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas;
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD propinsi Riau;
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD propinsi Riau sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah tu komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD propinsi Riau berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatab/rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, keadaan dinas jabatan, keadaan dinas operasional, pakaian dinas, tunjangan hari raya, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD propinsi Riau atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Propinsi Riau;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana anggaran keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau dan ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi Riau;
25. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat pemerintah otonomi yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
27. Instansi Vertical adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah;

BAB II

KEDUDUKAN DPRD

Pasal 2

- 1) DPRD merupakan lembaga pemerintah daerah sebagai pemerintah daerah sebagai wahana demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

- 2) DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kkerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.

BAB III

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 3

- 1) pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- 2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan didaerah;
 - b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan penjabat pemerintah;
 - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh penjabat pemerintah daerah;

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 4

Tata tempat pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan diibukta provinsi, kabupaten / kota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri gubernur ;
- b. Wakil – wakil ketua DPRD bersama dengan wakil gubernur setelah penjabat instansi vertical lainnyayang ditetapkan dalam undang – undangan;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan penjabat pemerintah daera lainnya yang setingkat asisten sekretaris daerah dan kepala dinas / badan dan atau satuan kerja daerah lainnya.

Pasal 5

Tata tempat dalam rapat – rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil – wakil ketua DPRD;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. Wakil – wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi ruang rapat.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri penjabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik gubernur dan wakil gubernur;

- b. Wakil – wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ;
- d. Gubernur dan wakil gubernur yang lama, duduk disebelah pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik gubernur dan wakil gubernur;
- e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil – wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil – wakil ketua DPRD
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah / janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Gubernur.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan
- c. Setelah mengucapkan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/ kru TV Radio disediakan tempat tersendiri

Pasal 8

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum Sebagai Berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Setelah Pelantikan, ketua DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian ketiga Tata Upacara

Pasal 9

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa acara bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, upacara diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Kehormatan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Pakaian

Pasal 11

Pakaian bagi ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD, terdiri dari:

- a. Pakaian sipil lengkap (PSL) digunakan dalam acara Rapat Paripurna Istimewa;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) digunakan dalam rapat Paripurna Pengambilan Keputusan;
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH), digunakan dalam rapat Paripurna direncanakan tidak untuk mengambil keputusan dan kunjungan kerja;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH), digunakan untuk tugas sehari-hari;
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), digunakan dalam tugas peninjauan lapangan;
- f. Pakaian Melayu, digunakan tiap hari jum'at dan menghadiri Rapat Paripurna Khusus;
- g. Pakaian Olah raga, digunakan untuk kegiatan olah raga anggota DPRD;

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD dan atau Wakil ketua DPRD dan atau Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas dalam dan atau luar negeri.
- (2) Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam rangka:
 - a. Pendalaman bidang teknis tertentu;
 - b. Kunjungan Tugas kerjasama;
 - c. Melakukan tugas khusus.
- (3) Setiap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam maupun luar negeri, harus didasarkan pada rencana yang tercantum pada tahun anggaran berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dalam melakukan perjalanan dinas keluar negeri, memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada ketua DPRD tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan DPRD dibebankan kepada APBD dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah.

BAB VI

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 16

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi
- b. Uang paket
- c. Tunjangan Pejabat
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran
- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara Gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 20

Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- b. Wakil ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 21

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Bagian kedua Tunjangan kesejahteraan

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Rumah dan Kendaraan Dinas

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas operasional.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dan kendaraan dinas operasional dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas operasional dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian atau berakhir masa bhaktinya.

Pasal 25

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan kendaraan dinas Operasional Anggota DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberi tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dibayar setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan besarnya harga setempat yang berlaku ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 27

- (1) pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya, terdiri dari :
 - a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2(dua) pasang dalam (satu) Tahun;
 - b. Pakaian sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) Tahun.
- (2) Selain yang dimaksud ayat (1) dan untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan Pakaian Dinas dan atribut lainnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 28

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan Hari Raya satu kali dalam setahun.

Pasal 29

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurus jenazah.

Bagian Keempat Uang Jasa Pengabdian

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 31

1. Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan hasil rapat panitia musyawarah.
3. Rencana kerja tahunan dapat berupa kegiatan kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan, rapat-rapat komisi dan rapat-rapat fraksi.

4. Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.
5. Rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam rencana anggaran satuan kerja (RASK) dan dokumentasi anggaran satuan kerja (DASK) berkenaan.

Pasal 32

1. Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD, sekretaris DPRD dapat mengangkat tenaga ahli DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari masing-masing ketua komisi dan selanjutnya oleh pimpinan DPRD.
2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kelompok pakar dibawah koordinasi sekretaris DPRD.
3. Kualifikasi kualitas, kualitas dan tugas pokok serta gaji dan ataupun tunjangan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan DPRD.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 33

1. Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja sekretaris DPRD.
2. Belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dianggarkan dalam pos DPRD.
3. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24 ayat (1), pasal 26 ayat (1), pasal 27 ayat (1), (2), pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 ayat (1) serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja perjalanan dinas;
 - d. Belanja pemeliharaan;
 - e. Belanja modal.
4. Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan peraturan daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh menteri dalam Negeri.

Pasal 37

dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah propinsi Riau nomor 1 tahun 200 tentang kedudukan protokoler ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah propinsi Riau.

Ditetapkan di pekanbaru
Pada tanggal 6 juli 2005
GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan dipekan baru
Pada tanggal 7 juli 2005
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd.

H.R.MAMBANG MIT
Pembina utama madya
NIP.070004045

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2005 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI RIAU

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga pemerintahan daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagai lembaga pemerintah daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktipitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD merupakan pedoman dalam rang penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparasi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai factor, antara lain:

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah produk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi besarnya beban tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh lembaga perwakilan Rakyat Daerah, disisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRD dibatasi pula oleh kemampuan keuangan Daerah.

Untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan dan atau anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan hokum tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat daerah, maka sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja pimpinan dan anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah secretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan, usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya diperlukan sama dengan belanja perangkat Daerah lainnya.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di gedung DPRD.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya serta 1 kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD

Pasal 24

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas operasional anggota DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada saat penyerahan pemakaian rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapan serta kendaraan dinas operasional, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian pakaian dinas diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), antara lain dapat berupa pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, pakaian adapt melayu dan pakaian olah raga.

Ayat (3)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 28

Tunjangan Hari Raya sama dengan ketentuan yang berlaku pada pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Rapat-rapat fraksi berkaitan dengan honor penyiapan kata akhir fraksi
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
 - a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai secretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
 - b. Belanja barang dan dinas yaitu untuk kebutuhan belanja dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai secretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
 - c. Belanja perjalanan dinas yaitu untuk belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik did ala daerah maupun keluar daerah yang besarnya

disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh kepala daerah.

- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan secretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan Kendaraan dinas pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas